

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa atau pelayanan badan usaha itu. Menurut (Rudianto, 2015), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Menurut (Kemenkop, 2012) tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 bahwa: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang

atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

## **2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 2, ”Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan.” Asas ini mengandung arti bahwa diperlukan adanya kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang terjadi dalam koperasi sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Tujuan koperasi seperti yang tercantun dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

### **3. Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut (Bank Indonesia, 1998) yang berbunyi: "Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dari pengertian tersebut dapatlah diambil penjelasan bahwa kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan (debitur) pada masa yang akan datang akan memenuhi kewajiban yang telah dipenjanjikan dan disepakati terlebih dahulu.

### **4. Tujuan Kredit**

Tujuan kredit menurut Pemberian suatu fasilitas (Abdullah, 2017) kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang akan dibebankan kepada nasabah.

- b. Membantu usaha nasabah tujuan lain dari pemberi kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dari investasi maupun dana untuk modal usaha.

## **5. Fungsi Kredit**

Fungsi kredit bagi masyarakat yang dijelaskan oleh (Iswi, 2013) adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan interasional.
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan "*income per capita*" masyarakat.
- j. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

## **6. Unsur – Unsur Kredit**

Unsur – unsur kredit yang dijelaskan oleh (Suyatno, 2007) adalah yaitu kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan,

sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

**a. Kepercayaan**

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

**b. Waktu**

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada yang akan diterima pada masa yang akan datang.

**c. *Degree Of Risk***

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

#### **d. Prestasi**

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

### **7. Jenis - Jenis Kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang dijelaskan oleh (Ardhansyah dan Dwi, 2020) yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

**a. Dilihat dari Segi Kegunaan**

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

**1) Kredit Investasi**

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

**2) Kredit Modal Kerja**

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

**b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

**1) Kredit Produktif**

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

## **2) Kredit Konsumtif**

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

## **3) Kredit Perdagangan**

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

### **c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu**

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

#### **1) Kredit Jangka Pendek**

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

#### **2) Kredit Jangka Menengah**



Jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

### **3) Kredit Jangka Panjang**

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

#### **d. Dilihat dari Segi Jaminan**

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

##### **1) Kredit dengan jaminan**

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

##### **2) Kredit tanpa jaminan**

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,

karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

#### **e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha**

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit pertambangan
- 4) Kredit industri
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan

### **8. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Pada proses ini pihak bank dan debitur atau calon debitur menandatangani suatu perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan, serta hal-hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, apabila di kemudian hari terdapat sengketa diantara kedua belah pihak. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon

kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut (Ade dan Edia, 2006):

- a. Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit, bunga kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

## **9. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014) yaitu sebagai berikut:

### **a. Pengajuan Berkas-Berkas**

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

### **b. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Tujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar

### **c. Wawancara I (*on the spot*)**

Penyidikan kepada calon peminjam berhadapan langsung dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

**d. Wawancara II**

Perbaiki berkas, apabila ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

**e. Keputusan Kredit**

Menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

1. Jumlah uang yang diterima
2. Jangka waktu kredit
3. Biaya biaya yang harus dibayar.

**f. Penandatanganan Akad Kredit Atau Perjanjian Lainnya**

Kredit sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan 26 surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

1. Antara bank dengan debitur secara langsung atau

2. Dengan melalui notaris.

**g. Realisasi Kredit**

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat - surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

**h. Penyaluran Atau Penarikan Dana**

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari penyaluran kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

1. Sekaligus atau
2. Bertahap

**10. Tujuan Pemberian Kredit**

Tujuan pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit yang disalurkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.
- b. Membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, sehingga pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.
- c. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, karena semakin banyak

kredit yang disalurkan berarti terjadi peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **11. Pengertian Kredit Macet (*Non Performing Loan*)**

Menurut (Rivai, 2013) pengertian kredit bermasalah adalah kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan,' atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

(Dendawijaya, 2009) menyatakan dalam praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang melewati batas perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak di mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya.

### **12. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet**

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut (Kasmir, 2012) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal:**

1. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan
2. Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif

**b. Faktor Eksternal:**

1. Adanya unsur kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar.
2. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah. Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah akan menjadi sumber kerugian perusahaan yang di akibatkan oleh kredit macet.

### **13. Penyelamatan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19**

Penyelamatan kredit macet pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dapat diselamatkan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

**a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)**

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, jumlah setoran, dan/atau pembayaran bunga.

**b. Penataan Kembali (*Reconditioning*)**

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit antara lain penundaan pembayaran pokok, bunga, dan atau pokok dan bunga (*grace period*), penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga.

**c. Persyaratan Kembali (*Restructuring*)**

Yaitu perubahan persyaratan kredit tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain meliputi penambahan fasilitas kredit.

**14. Perhitungan Kredit Macet (*Non Performing Loan*)**

Perhitungan kredit bermasalah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar manajemen koperasi dapat meng-cover risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit yang bermasalah. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/Iv/2016 adalah kurang dari 5%, semakin tinggi nilai NPL melebihi 5% maka koperasi tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari NPL dibawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Menurut (Herman, 2011) pengertian *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha lembaga keuangan yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidaklancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja pada lembaga keuangan dan menyebabkan lembaga



keuangan tidak efisien. Secara matematis *Non Performing Loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$


Sumber : Perdep Kemenkop UKM RI No.6 Tahun 2016

## **B. Kerangka Pemikiran**

Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya penyimpangan yang dilakukan debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Keadaan seperti ini akan menimbulkan persoalan terhadap perkembangan kesehatan kredit bank atau koperasi.

Menurut (Hardanto, 2008) *Credit Risk Mitigation* adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimalkan peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah. Menurut (Unaradjan, 2019), kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber : Kerangka Pikir Penelitian 2022.

### **C. Hipotesis**

Menurut (Martono, 2010) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19 tidak sehat.
- H2: Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19 kurang sehat.

H3: Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19 cukup sehat.

H4: Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19 sehat.

H5: Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19 sangat sehat.